

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Terkait hak kepemilikan dan penggunaan senjata api, masyarakat sipil dapat memiliki dan menggunakan senjata api non organik Polri/TNI tetapi hanya golongan tertentu saja yaitu Polsus, PPNS, Satpol PP dan yang tertuang dalam Peraturan Kapolri No. 82 Tahun 2004 yaitu Direktur utama, Menteri, Pengusaha utama, Komisaris, Pengacara dan Dokter dengan catatan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Masyarakat sipil tidak boleh menggunakannya jika tidak dibutuhkan. Selain itu, senjata api yang dimiliki tidak boleh dipertontonkan di depan umum apalagi untuk menakut-nakuti orang lain. Prosedur untuk kepemilikan senjata api terlebih dulu dilihat dari sisi urgensinya. Jika semuanya sudah terpenuhi, maka pemakaian senjata api hanya untuk peruntukannya saja pada saat mendaftarkan yaitu beladiri atau olahraga, dan/atau penunjang tugas khusus. Senpi yang diizinkan, yaitu senjata api peluru tajam, peluru karet, gas, dan peluru hampa.
2. Terkait dengan keabsahan jual beli senjata api itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sipil dapat melakukan jual beli

Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api sebagai alat pertahanan diri. Persyaratan perjanjian/kontrak elektronik dalam UU ITE dan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata harus dipenuhi terlebih dahulu, dalam UU ITE dirumuskan secara implisit. Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Jadi, jual beli senjata api secara daring oleh masyarakat sipil selama perjanjiannya memenuhi empat persyaratan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan persyaratan dalam Pasal 6 UU ITE tentang sahnya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta jenis senjatanya yang diatur dalam Perpol No. 1 Tahun 2022 Tentang Senjata Api maka hukum memandangnya sebagai suatu perjanjian yang sah dan mengikat bagi para pihaknya sebagaimana mengikatnya Undang-Undang.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan penulis adalah pihak kepolisian harus melakukan pendekatan seperti pemberian penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata api berisi himbauan-himbauan agar tidak mudah melakukan transaksi jual beli senjata api, mengingat perizinan adalah hal terpenting akan hal tersebut. Serta pihak kepolisian juga sebaiknya sesering mungkin melakukan razia perdagangan senjata api yang beredar di dunia maya karena banyak sekali ditemukan

situs-situs jual beli senjata api yang menyesatkan masyarakat karena tak mengantongi izin dan menjerumuskan masyarakat sehingga mempersempit ruang gerak bagi penjual senjata api secara illegal.

Peran Pemerintah juga harus merespon masalah ini dengan memperkuat sistem keamanan dan menerapkan Undang-Undang serta pengaturannya yang lebih ketat mengingat maraknya transaksi jual beli senjata api secara daring yang tak berizin. Serta pembeli dalam hal ini adalah masyarakat sipil harus mengetahui persyaratan dan kriteria tertentu apabila ingin membeli dan memiliki senjata api karena hanya golongan tertentu saja yang dapat memilikinya sehingga tidak diperuntukkan untuk kegiatan atau hal-hal yang melawan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdulkadir Muhammad, 2003, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Agoeng Noegroho, 2010, *Teknologi Komunikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Ahmadi Miru, 2013, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Antonio Gramsci, 1999, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, INSIST dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mariam Darus Badruzaman, 2006, *KUHPERDATA Buku III*, Alumni, Bandung.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum eEmpiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Prof. R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Resa Raditio, 2015, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Graha Ilmu, Jakarta.

R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Riduan Syahrani, 2004, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

Salim H.S, 2017, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk

Kepentingan Bela Diri. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 363.2. Mabes Polri. Jakarta.

Peraturan Kapolri No. 82 Tahun 2004 Tentang Siapa Saja yang Boleh Memiliki Senjata Api di Kalangan Sipil. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2. Mabes Polri. Jakarta.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 139. Mabes Polri. Jakarta.

### **Jurnal**

Shinta Dewi Kumalasari, 2019, “Upaya Penanggulangan Peredaran Senjata Api Illegal oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, Nomor 25 November 2019. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yati Nurhayati, 2013, “Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum”, *Jurnal Hukum*, Vol. 12, Nomor 2 2013. Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.

Heru Kuswanto, 2008, “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak Melalui Internet (Tinjauan dari Buku III KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008)”, *Jurnal Hukum*, Vol. 20, Nomor 20 2008. Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

### Internet

Sakina Rakhma, 2016, *Penjualan Senjata Api Meningkat Drastis*, hlm.1  
<https://money.kompas.com/read/2016/08/09/142028226/penjualan.senjata.api.meningkat.drastis>, diakses 20 Maret 2022.

Alan Suharsad, *Aturan Kepemilikan Senjata Api Indonesia*, hlm.12  
<https://www.facebook.com>, diakses 10 Maret 2022.

Sastra Wacana, 2020, *Pengertian dan Sejarah Internet Menurut Para Ahli*, hlm.1,  
<https://www.sastrawacana.id/2020/01/pengertian-dan-sejarah-internet-menurut.html>, diakses 15 Desember 2022.

Eprints UNY, *Kajian Tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, hlm. 27,  
<https://eprints.uny.ac.id/66282/3/BAB%20II.pdf>, diakses 15 Desember 2022.

Dosen Pendidikan 2, *Narasumber adalah : Pengertian, Macam, Tugas, Syarat dan Contoh*, hlm.1,  
<https://www.dosenpendidikan.co.id/narasumber-adalah/>, diakses 21 November 2022.

### Tesis

Muhammad Arifsyah, 2019, *Tinjauan Yuridis Jual-Beli Senjata Api Ditinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1951*, Tesis, Universitas Mataram.

Yogi, 2022, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Jual-Beli Senjata Air Softgun secara Komersil (Studi Toko Airrifle Bukit Kemuning Lampung Utara)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Muhammad Badwi, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kealpaan dalam Mempergunakan Senjata Api Tanpa Hak dan Izin yang Menyebabkan Timbul Korban Luka*, Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar.

Muhlis, 2018, "*Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar di Kementrian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah (Studi Penelitian Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Batam)*", Tesis, Universitas Internasional Batam.